

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran yang matang terhadap hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Setiap kegiatan yang memiliki tujuan membutuhkan perencanaan yang tepat, tanpa adanya perencanaan maka tujuan tidak akan tercapai dengan efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Jika proses perencanaan yang merupakan komponen paling utama telah berhasil dilaksanakan dengan maksimal maka proses selanjutnya baik pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi juga akan berjalan dengan baik karena ketika proses perencanaan hal tersebut telah dipikirkan secara matang sehingga ketika terjadi kendala pada prosesnya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang besar.

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah<sup>2</sup> 94:7-8:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ  
وَإِلَىٰ رَبِّكَ عِزٌّ  
بِالنَّاصِحِينَ

Artinya: Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Surat Al-Insyirah (94:7-8) menegaskan betapa pentingnya perencanaan yang diawali dengan ketelitian dan kesungguhan, sehingga akan meniscayakan adanya produktivitas yang terukur yang pada akhirnya dapat memberikan kemanfaatan, baik secara personal maupun organisasional.

Hal itu juga dapat diartikan bahwa dengan perencanaan yang baik, akan menghasilkan keuntungan/profit yang baik, dan tentu saja tidak cukup hanya perencanaan, namun juga harus diaktualisasikan secara tepat. Jika perencanaan yang baik tersebut dilaksanakan dengan tepat maka akan

---

<sup>1</sup> Hasnadi, "Perencanaan Sumber Daya Manusia Pendidikan," *Jurnal Bidayah* 10, No. 2 (2019).

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro

Grafindo, 2020).



diperoleh juga keuntungan yang berlipat-lipat. Sebaliknya jika perencanaan yang baik tidak dilaksanakan tentunya akan mengalami kerugian.

Dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman:

وَأَرْحَبُ دَعْوَاهُمْ ۚ مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَتَوَلَّوْا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا  
 مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَتَوَلَّوْا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

وَأَرْحَبُ دَعْوَاهُمْ ۚ مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَتَوَلَّوْا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا  
 مَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَتَوَلَّوْا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

*Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.*<sup>3</sup>

Ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan suatu perencanaan. Umat muslim harus merencanakan dan mempersiapkan diri dengan persiapan yang sempurna sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan, sebab jika melalaikan hal tersebut (perencanaan) maka akan berakibat kehancuran dan kebinasaan.<sup>4</sup>

Surat al-Anfal ayat 60 jelas memerintahkan kita untuk melakukan suatu perencanaan. Kaum Muslimin mesti merencanakan dan mempersiapkan berbagai kekuatan guna menghadapi musuh-musuh, baik berupa perencanaan dalam penanaman keimanan yang kokoh, maupun perencanaan kekuatan fisik.

Walaupun ayat tersebut membicarakan tentang perencanaan militer, namun perintah tersebut juga mencakup berbagai perencanaan dalam segala aspek kehidupan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab, yaitu tanggung jawab negara terhadap pendidikan, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

<sup>4</sup> M. Akmansyah, "Perencanaan Dalam Perspektif Manajemen Islam," *Tarbiyah* (2015): 47–57.



“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”

Hadits di atas menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam artian, tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan lainnya.

Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target dan hasil-hasilnya di masa depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di awal.

Perencanaan strategis merupakan proses penempatan organisasi sehingga prospek masa depan dapat diperbesar dan risiko yang akan dicapai dapat diperkecil. Dengan kata lain, perencanaan strategis adalah membuat pilihan- pilihan yang berhubungan dengan posisi yang memungkinkan ditematkannya organisasi, dan mengadakan evaluasi terhadap pilihan-pilihan tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang paling diinginkan akan dapat diketahui.<sup>5</sup>

Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan tujuan jangka panjang dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk menciptakan arah yang jelas bagi organisasi, mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi serta mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

*Strategic Planning* adalah suatu kegiatan untuk menentukan rencana pengembangan jangka panjang perusahaan dengan suatu cara tertentu, didasarkan atas semua fakta yang tersedia, dalam hubungannya dengan

---

<sup>5</sup> Mayang Sari Lubis, “Perencanaan Strategik Pendidikan,” *Jurnal Manajemen Strategik* 4, No. 1 (2018): 45–59.

tujuan akhir perusahaan dan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapainya.<sup>6</sup>

Skala waktu untuk perencanaan berjarak antara 3 sampai 10 tahun (bahkan lebih untuk industri-industri tertentu). Tuntutan paling dasar bagi persiapan sebuah rencana adalah kebutuhan untuk menentukan secara tepat bidang apa yang akan ditekuni. Tuntutan kedua adalah bahwa rencana tersebut haruslah fleksibel, artinya tunduk pada kejadian-kejadian paling mutakhir untuk mengubah setiap kriteria yang didasarkan atasnya.

Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981) adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan.<sup>7</sup>

Adapun proses analisis kebijakan meliputi: merumuskan masalah, peramalan masa depan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan. Realitas menunjukkan bahwa sektor publik permasalahannya lebih kompleks daripada sektor privat, dalam arti, sektor publik terkait beragam pihak dan kepentingan, sehingga membutuhkan metode yang jauh lebih lengkap guna mencari solusi terhadap persoalan publik.<sup>8</sup>

Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu dari Standar Nasional pendidikan yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan, sehingga sarana prasarana yang lengkap merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi dan dimaksimalkan.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia telah dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Lubis, "Perencanaan Strategik Pendidikan."

<sup>7</sup> Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan; Implementasi Dan Evaluasi*, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020.

<sup>8</sup> Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan; Implementasi Dan Evaluasi*.

Salah satu tujuan serta tugas dibentuknya Negara Republik Indonesia diantaranya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>9</sup>

Amanat UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa artinya negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan, memberikan layanan serta fasilitas yang cukup kepada warga negara dalam rangka mencerdaskan warga negaranya. Usaha tersebut dapat tercapai dengan cara memberikan layanan pendidikan yang memadai.

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu atau *Thalabul 'Ilmi* itu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa ada hak yang sama bagi umat manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa dalam memperoleh pendidikan<sup>10</sup>. Beberapa hadis nabi yang berhubungan dengan hak asasi pendidikan diantaranya:

عَلَيْ كُلِّ مُسْلِمٍ عِلْمٌ يَنْفَعُ نَفْسَهُ وَنَفْسَ لِقَائِهِ  
“Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim”

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya sebatas mewajibkan saja kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan pendidikan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bahwa seyogyanya kaum muslim, dalam menuntut ilmu dan pendidikan, tidak memilah-milah ilmu dan lembaga pendidikan.

Tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Di dalam Islam, semua ilmu itu pada dasarnya sama yakni berasal dari dan kepunyaan Allah. Tidak ada perbedaan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya wajib dipelajari dan dicari serta diamankan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat luas.

---

<sup>9</sup> Imam Machali, “Islam Memandang Hak Asasi Manusia,” *Media Pendidikan* 17, no. 1 (2012): 1–20.

<sup>10</sup> Imam Machali, “Islam Memandang Hak Asasi Manusia .”



Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-aql*) sangat berhubungan dengan hak mendapatkan pendidikan atau berpendidikan sebagai dasar untuk menjaga akal. Mengembangkan fungsi akal melalui pendidikan, penyediaan bahan bacaan, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan fungsi akal dapat disyariatkan pula oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban memperoleh pendidikan yang layak.<sup>11</sup>

Hak berpendidikan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pengemban amanat publik (*ummat*) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, arah maqashid syariah telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga struktur akal (*hifdz al-aql*) kepada mengoptimalkan fungsi akal tersebut

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 45: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”<sup>12</sup>

Salah satu sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan adalah dana alokasi khusus (DAK) fisik. Dana alokasi khusus fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Machali, “Islam Memandang Hak Asasi Manusia .”

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan*, 2019.

Dana alokasi khusus fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dan masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai upaya dalam menunjang program prioritas di daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan fokus kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan untuk tahun yang akan datang. DAK tersebut akan menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai upaya pembenahan dan perbaikan pada sektor pendidikan di Indonesia.

Dana alokasi khusus fisik pendidikan tahun anggaran 2023 yang saat ini pelaksanaannya sedang berjalan mengacu pada aturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.

Pada jenjang SD, SMP dan SMK, dana alokasi khusus fisik pendidikan dapat diperoleh untuk seluruh jenis satuan pendidikan dengan semua tingkat akreditasi serta minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 60 orang. Kemudian untuk bantuan rehabilitasi akan diberikan kepada sekolah yang mengunggah lembar kerja hasil penilaian Pemerintah Daerah sesuai lembar kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terdapat tiga fokus kebijakan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan yaitu peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, pemberian bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan

---

<sup>14</sup> J.M Tedjawati, "Kajian Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 5 (2021).

kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas.

Penentuan lokus penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menentukan lokus penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat beberapa alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu dalam pelaksanaan DAK fisik sering kali menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat tujuannya untuk mencapai pemerataan fasilitas pendidikan. Sebelumnya, pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui pengajuan proposal dari daerah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem ini memungkinkan daerah untuk menyusun dan mengajukan usulan berdasarkan kebutuhan infrastruktur pendidikan di wilayah masing-masing. Namun, seiring dengan perubahan kebijakan, proses pengajuan DAK fisik kini telah beralih menjadi berbasis pada pendataan yang diinput melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Berdasarkan sistem tersebut, data terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan harus diinput oleh sekolah-sekolah ke dalam Dapodik paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. Data yang terinput ini kemudian digunakan sebagai referensi utama untuk usulan DAK fisik yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan sistem berbasis data, usulan dari daerah tidak lagi dilakukan melalui proposal manual, melainkan bergantung pada informasi yang telah tersedia dalam aplikasi Dapodik.

Selain itu, permasalahan yang muncul adalah rekayasa pendataan sarana dan prasarana sekolah. Beberapa sekolah cenderung memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata demi mendapatkan nilai akreditasi yang maksimal. Sarana dan prasarana yang seharusnya tidak ada di lapangan, seringkali dianggap ada dalam laporan. Pendataan yang tidak akurat tersebut terjadi karena adanya tekanan dari pihak sekolah untuk

memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi, meskipun sebenarnya sekolah tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana yang dimaksud. Akibatnya, alokasi DAK fisik yang seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan riil menjadi tidak tepat sasaran, sehingga sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan atau pengadaan fasilitas justru tidak mendapatkan alokasi yang sesuai.

Selanjutnya, faktor politik turut berperan dalam menghambat pelaksanaan DAK fisik di bidang pendidikan. Rotasi jabatan di tingkat pemerintah, terutama pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dana tersebut, sering kali berdampak pada pemahaman yang belum matang atau bahkan dimulai dari awal terkait mekanisme DAK fisik. Setiap kali terjadi rotasi jabatan, proses penyesuaian pemahaman oleh pejabat baru menyebabkan keterlambatan dalam pendataan sarana dan prasarana sekolah secara akurat. Hal ini tentunya memperlambat proses evaluasi kebutuhan fasilitas yang sebenarnya, serta menghambat penyaluran dana yang tepat sasaran. Akibatnya, upaya pemerataan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya yang berada di daerah tertinggal, menjadi terhambat.

Secara keseluruhan, rekayasa data untuk kepentingan akreditasi dan kendala politik dalam bentuk rotasi jabatan menjadi dua permasalahan krusial yang memengaruhi efektivitas DAK fisik di bidang pendidikan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal tersebut berpotensi meningkatkan ketimpangan infrastruktur antar sekolah, serta merugikan sekolah-sekolah yang benar-benar memerlukan peningkatan sarana dan prasarana. Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait “Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Tahun 2023 Penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia”. Kajian ini penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat pada strategi perencanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan. Kajian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dana secara tepat dan efisien untuk mendukung pengembangan

infrastruktur pendidikan fisik. Dengan mengalokasikan dana dengan bijaksana, tentunya dapat dipastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi sektor pendidikan pada tahun 2023 serta di tahun-tahun yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023?
2. Bagaimana Program Rencana Tindakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023?
3. Bagaimana Kinerja yang Dihasilkan dalam Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023?
4. Bagaimana Penilaian Kinerja Pada Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang maksud dan capaian yang ingin dihasilkan dari penelitian yang akan dilakukan, serta dirumuskan secara spesifik sesuai dengan urutan kepentingannya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kebijakan Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Program Rencana Tindakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kinerja yang Dihasilkan dalam Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023.

4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penilaian Kinerja Pada Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat hasil penelitian menjelaskan tentang manfaat yang didapatkan dari penelitian. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan terkait bidang perencanaan anggaran dan strategi pengalokasian dana di bidang pendidikan. Temuan dan metode penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik yang serupa.
  - b. Membantu dalam memperdalam pemahaman tentang pentingnya perencanaan DAK Fisik dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dana, strategi yang efektif, dan dampaknya terhadap sektor pendidikan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
  - a. Digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan publik terkait DAK Fisik dalam sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola dana pendidikan.
  - b. Menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan. Dana dapat dialokasikan dengan tepat pada proyek-proyek yang mendesak dan memberikan dampak positif bagi pendidikan, sehingga meminimalisir pemborosan dan penyalahgunaan dana.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini disusun secara rasional berdasarkan konsep dan teori yang ada dengan penemuan permasalahan ketika diimplementasikan. Kerangka pemikiran ini menggunakan penggabungan (*mixed*) antara teori barat yang dikembangkan oleh Banghart dan Trull serta teori barat yang dikembangkan oleh Richard L. Daft mengenai tahapan perencanaan strategis.

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu:

### **1. Penetapan Tujuan**

Perencanaan berkaitan dengan penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai sebuah tujuan.<sup>15</sup>

Penetapan tujuan atau sasaran berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penentuan tujuan disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana.

Perumusan atau penetapan tujuan yang khusus merupakan penjabaran dari pencapaian sebuah misi yang terdapat pada tujuan. Perumusan dan penetapan tujuan mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan arahan dengan cara menggambarkan keadaan pada masa yang akan datang yang senantiasa diwujudkan oleh sebuah lembaga atau organisasi.<sup>16</sup>

Penentuan tujuan diperlukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program yang sedang dijalankan. Tujuan-tujuan

---

<sup>15</sup> Lubis, "Perencanaan Strategik Pendidikan."

<sup>16</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Perencanaan Pendidikan Yang Baik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Digital" 6, no. 2 (2021): 191–207.

tersebut ditentukan oleh berbagai macam kekuatan, baik secara internal maupun secara eksternal lembaga yang berkaitan.

Penentuan tujuan (*objectives*) dalam hal ini mencakup dua sasaran, baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Memang tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Tetapi pada umumnya, tujuan jangka pendek (*shortrange objectives*) adalah segala tindakan yang akan di tempuh oleh pihak manajemen dalam waktu satu atau dua tahun mendatang. Sedangkan tujuan jangka panjang (*long-range objectives*) biasanya bertalian erat dengan tindakan manajer untuk mendorong kinerja organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama.<sup>17</sup>

## **2. Rencana Tindakan**

*Action plan* atau perencanaan tindakan adalah persiapan awal menuju tindakan. Setidaknya secara analitis, perencanaan harus dipisahkan dari implementasi sehingga pengambilan keputusan atas kebijakan sangat penting dapat diambil dan implikasinya dapat dipahami lebih awal sebelum tindakan.

Rencana tindakan atau *action plan* merupakan bagian dari rencana strategis, dimana tindakan ditambahkan pada rencana yang telah selesai. Hal ini pada dasarnya merupakan sebuah daftar tugas yang perlu dicapai, agar tujuan dapat dicapai oleh sebuah lembaga atau organisasi.<sup>18</sup>

Perencanaan tindakan merupakan bagian integral dari penetapan tujuan dan pemecahan masalah. Perencanaan tindakan dapat membantu dalam merencanakan masa depan, memastikan bahwa ketika situasi di masa depan berubah, maka hal tersebut dapat dikendalikan.

Pada dasarnya perencanaan tindakan adalah konversi tujuan atau sasaran menjadi serangkaian langkah, untuk memastikan apa yang harus

---

<sup>17</sup> Devi. Pramitha, "Urgensi Perumusan Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Pada Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbawi* 1, no. 1 (2016): 1–9.

<sup>18</sup> Adi Irpan Rojak, "Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta (Studi Multisitus Di MA An-Nur Bululawang Dan MA Almaarif Singosari Kabupaten Malang)" (2017): 1–269, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9746/1/15710012.pdf>.

dilakukan, oleh siapa, dan kapan. Hal ini dikenal sebagai proses perencanaan tindakan, yang mana mencakup:

- a. Menentukan tujuan atau sasaran
- b. Mengidentifikasi urutan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut
- c. Menyempurnakan rencana awal dengan mengidentifikasi dimana mungkin terdapat kesalahan
- d. Setelah mengidentifikasi apa yang mungkin salah, selanjutnya yaitu merumuskan rencana atau tindakan untuk menangani permasalahan yang terjadi

Rencana tindakan pada dasarnya bertujuan untuk (a) mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan, (2) menguji dan membuktikan bahwa sasaran atau target dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, (3) adanya kemampuan untuk mencapai target, (4) tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, (5) informasi ataupun data yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target atau sasaran perusahaan dapat diperoleh, (6) terdapat alternatif yang harus diperhatikan, (7) memudahkan komunikasi antara masing-masing unit kerja, (8) *mensupport* pegawai atau stakeholders lain untuk mencapai target.<sup>19</sup>

### **3. Kinerja yang Dihasilkan/ *Plan Implementation***

*Plan implementation* mencakup bagaimana menguraikan langkah yang harus diambil tim untuk mencapai *goal* atau tujuan bersama. Kinerja yang dihasilkan merupakan padanan rencana strategis. Jika rencana strategis menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai goal tertentu, *plan implementation* adalah panduan terperinci tentang cara mencapai *goal* tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dr Candra Wijaya and Muhammad Rifa'i, *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efesien, Perdana*, 2016, <http://repository.uinsu.ac.id/2836/>.

<sup>20</sup> Muhammad Zamroji, "Analisis Strategi Dan Kunci Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam," *Awwaliyah: Jurnal PGMI* 2, no. 2 (2019).

Tujuan *plan implementation* adalah memastikan tim dapat menjawab siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa dari proyek sebelum lanjut ke tahap eksekusi. Sederhananya *plan implementation* yang mengubah strategi menjadi tugas tertentu.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Implementasi atau kinerja yang dihasilkan dari suatu perencanaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>21</sup>

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, kinerja yang dihasilkan adalah proses pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk

---

<sup>21</sup> Endi Rochaendi and Ahmad Salim, "Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar," *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 29–40.

menjalankan keputusan serta dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi<sup>22</sup> yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

#### **4. Penilaian Kinerja**

*An evaluation plan serves as a bridge between evaluation and program planning by highlighting program goals, clarifying measurable program objectives, and linking program activities with intended outcomes.*

Rencana evaluasi berfungsi sebagai jembatan antara evaluasi dan perencanaan program dengan menyoroti tujuan program, memperjelas tujuan program yang terukur, dan menghubungkan kegiatan program dengan hasil yang diinginkan.<sup>23</sup>

Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi kinerja, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok

---

<sup>22</sup> Imam Turmidzi, "Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah," *Tarbawi* 5, no. 2 (2022): 90–100.

<sup>23</sup> Fedhina Lathifah and Dani Ramdani, "Evaluasi Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan," *Media Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 15–38.

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat dan dampak.<sup>24</sup>

Perencanaan membantu memastikan bahwa evaluasi di masa depan layak dan instruktif. Menempatkan rencana secara tertulis membantu memastikan bahwa prosesnya transparan dan bahwa semua pemangku kepentingan menyetujui tujuan program dan evaluasi.

Perencanaan berfungsi sebagai referensi ketika muncul pertanyaan tentang prioritas, mendukung permintaan dana program dan evaluasi, dan memberi tahu staf baru. Rencana evaluasi juga dapat membantu pemangku kepentingan mengembangkan garis waktu yang realistis kapan program akan (atau harus) siap untuk evaluasi.<sup>25</sup>

Penilaian kinerja harus mengembangkan tujuan untuk evaluasi di masa depan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh evaluasi ini. Informasi ini akan mendorong keputusan tentang data apa yang akan dibutuhkan dan bagaimana mengumpulkannya. Misalnya, pemangku kepentingan mungkin tertarik pada sejauh mana program itu dilaksanakan sesuai rencana.

Adapun yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan yaitu suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yakni pengkhususan, pengukuran, analisis dan rekomendasi. Ukuran atau kriteria tersebut yang dipakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan dan akhirnya, rekomendasi yakni penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa


---

<sup>24</sup> Agustanico Dwi. Muryadi, "Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi," *Jurnal Ilmiah PENJAS* 3, no. 1 (2017).

<sup>25</sup> Devia Indriati, "Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTsN 2 Kota Jambi," *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019.

yang akan datang.<sup>26</sup> Proses evaluasi dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan, setiap kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin diraih dampak-dampak yang diinginkan.

Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran  
Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023  
Penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi  
Republik Indonesia



<sup>26</sup> M Asro et al., "Analisis Perencanaan Kebijakan," *Jurnal Perspektif* 1, no. 2 (2017): 29–52.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan eksplorasi teoretik, menghindari plagiarisme, membekali peneliti untuk memilih batasan kajian penelitian dan menentukan kontribusi hasil penelitian dalam bangunan keilmuan. Adapun temuan yang dianggap memiliki kemiripan dengan penulisan tulisan penulis yaitu sebagai berikut:

### **1. Rismawati (2019)**

Tesis Rismawati dengan judul *Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Di MA Al-Hikmah Bandar Lampung*. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>27</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam formulasi strategi pada peningkatan prestasi akademik siswa di MA Al-Hikmah Bandar Lampung sehingga menjadikan acuan serta semangat baru dalam menerapkan visi dan misi madrasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap formulasi pada implementasi perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan prestasi Akademik siswa di MA Al-Hikmah Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik. pada proses perumusan visi dan misi madrasah dilakukan melalui musyawarah bersama seluruh stakeholder madrasah dan yayasan. analisis internal dan eksternal menghasilkan mendidik peserta didik dengan materi akhlak dan fiqh pada kelas sepuluh yang dibantu oleh alumni serta lingkungan madrasah yang strategis. Pada analisis pilihan strategi menghasilkan pemberian materi akhlak fiqh pada awal kelas sepuluh, menjalankan program tahfizh qur'an minimal 1 tahun 1 juz dan program berbahasa arab dan inggris sebagai bentuk pembiasaan untuk membina skill siswa, sarana prasarana yang minim, Sasaran madrasah terdiri dari berbagai aspek yaitu aspek peningkatan manajemen madrasah, aspek sarana

---

<sup>27</sup> Rismawati, *Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Di MA Al-Hikmah Bandar Lampung*, 2019

prasarana, aspek peningkatan kompetensi guru, aspek pengembangan kurikulum dan aspek pembinaan siswa.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perencanaan strategis. Tesis di atas juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023. Lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan penelitian di atas dilaksanakan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.

## 2. Juarni Andai (2019)

Tesis Juarni Andai dengan judul Perencanaan Strategis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.<sup>28</sup>

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perencanaan strategis kepala sekolah, upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan, serta mengetahui kendala dan solusi bagi perencanaan strategis kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan manajerial, dan sosiologis.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Bentuk perencanaan strategis kepala sekolah di SMA Negeri 1 Luwu Utara berupa: perencanaan manajemen kurikulum, perencanaan manajemen personalia, perencanaan manajemen kesiswaan, perencanaan manajemen keuangan, serta perencanaan manajemen sarana dan prasarana; 2) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 1 Luwu Utara yaitu: Supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, Melibatkan

---

<sup>28</sup> Andai Juarni, "Perencanaan Strategis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Sma Negeri 1 Luwu Utara," *IAIN Palopo*, 2019.

pihak di sekolah meliputi guru dan komite; 3) Kendala bagi perencanaan strategis kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 1 Luwu Utara terdiri dari kedisiplinan guru yang masih kurang, kurangnya kesadaran guru dalam meningkatkan kinerjanya, adanya guru yang tidak berkompoten, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang kurang. adapun solusi yang ditawarkan yaitu, membuat program pengawasan kinerja guru, serta pemberdayaan para guru di sekolah.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perencanaan strategis. Tesis di atas juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023. Lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan penelitian di atas dilaksanakan di SMAN 1 Luwu Utara.

### 3. Muhammad Ridwan, Faroby Faletahan dan Anna Fariyanti (2021)

Jurnal Muhammad Ridwan, Faroby Faletahan dan Anna Fariyanti dengan judul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 9 No. 1 Mei 2021.<sup>29</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi sarana prasarana dan tenaga pendidik pada sekolah tingkat SMP dan tenaga pengajar sesuai dengan standart yang berlaku, dan menentukan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui DAK fisik pendidikan di Kabupaten Lebak.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan kesesuaian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

---

<sup>29</sup> Muhamad Ridwan, Faroby Faletahan, and Anna Fariyanti, "Strategy for Improving The Quality of Education Through Special Allocation Funds (DAK) Physical Education of Lebak District, Banten Province," *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)* 9, no. 01 (2021): 278.

Indonesia No 16 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 dan *analytical network process* (ANP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik pada tingkat SMP di Kabupaten Lebak kondisinya tidak sesuai dengan standarnya. Sedangkan hasil *analytical network process* (ANP) tentang alternative kebijakan untuk verifikasi data akurat DAPODIK (0.433), Membuat Payung Hukum Pelaksanaan Teknis DAK Fisik (0.256), Kelembagaan (0.322), Operator Dapodik (0.124), belum ada payung hukum pelaksana teknis DAK Pendidikan (0.305).

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dana alokasi khusus fisik pendidikan. Tesis di atas juga sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023. Lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan penelitian di atas dilaksanakan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

#### 4. Endi Rochaendi dan Ahmad Salim (2020)

Jurnal Endi Rochaendi dan Ahmad Salim dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Transformasi; Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam Vol 4 No. 1 Desember 2020.<sup>30</sup>

Penelitian ini mengkaji implementasi DAK dalam bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang interpretatif dan naturalistik dalam bentuk studi

---

<sup>30</sup> Rochaendi and Salim, "Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar."

kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan DAK di pendidikan dasar telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DAK di bidangnya, namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, pengelolaan penggunaan DAK pada sektor pendidikan dalam pendidikan telah menggeser adanya mekanisme desentralisasi pendidikan yang melekat pada pemerintah daerah dan sekolah pada kenyataannya, kuatnya keinginan pemerintah daerah untuk terus mewujudkan pengelolaan penggunaan DAK di bidang pendidikan dasar. Lima variabel penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi : konten, konteks, komitmen, kapasitas dan klien/koalisi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, kebijakan DAK di bidang pendidikan telah mampu meningkatkan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan landasan regulasi yang kuat serta telah berhasil mendorong pembangunan, pengadaan, dan perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan dana alokasi khusus. Tesis di atas juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023. Lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan penelitian di atas dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

##### 5. Lisna Sulinar Sari (2019)

Jurnal Lisna Sulinar Sari dengan judul Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Vol. 18 No. 2 April 2019.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lisna Sulinar Sari, "Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Pendidikan Di Kabupaten Agam," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 18, no. 2 (2019): 197–214.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan DAK Fisik jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Responden adalah Kepala Bidang SD dan SMP, serta pengelola DAK Fisik Bidang SD dan SMP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola dan pengadaan peningkatan sarana pendidikan dilakukan secara lelang atau melalui e-katalog. Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dapat dilakukan semuanya (100%) baik itu di SD maupun di SMP. Sedangkan untuk pengadaan peningkatan sarana pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan, khususnya di SD. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan Bidang SD harus mengembalikan dana sebanyak Rp2,6 Miliar, karena tidak dapat melaksanakan pengadaan koleksi perpustakaan yang disebabkan tidak adanya penyedia yang lulus seleksi sebagai pemenang lelang.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan. Tesis di atas juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian tentang Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023 sedangkan jurnal di atas lebih kepada pelaksanaan dana alokasi khusus. Lokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sedangkan penelitian di atas dilaksanakan di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Tabel 1. 2 Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Rismawati, Implementasi Perencanaan Strategis dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Tesis Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	Perencanaan Strategis dan Metode Penelitian Kualitatif	Strategi Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lokus Penelitian	Nilai kebaruan atau <i>novelty</i> pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2023 Penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023
2.	Juarni Andai, Perencanaan Strategis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Tesis Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.	Perencanaan Strategis dan Metode Penelitian Kualitatif	Strategi Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lokus Penelitian	
3.	Muhammad Ridwan, Faroby Faletahan dan Anna Fariyanti Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 9 No. 1 Mei 2021	Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan dan Metode Penelitian Kualitatif	Strategi Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lokus Penelitian	

4.	Endi Rochaendi dan Ahmad Salim dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Transformasi; Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam Vol 4 No. 1 Desember 2020.	Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Metode Penelitian Kualitatif	Strategi Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lokus Penelitian	
5.	Lisna Sulinar Sari, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Kabupaten Agam. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Vol. 18 No. 2 April 2019.	Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan Sub Bidang SMP dan Penelitian Kualitatif	Strategi Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Lokus Penelitian	

## **G. Definisi Operasional**

Strategi perencanaan dana alokasi khusus fisik di bidang pendidikan adalah rencana strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya finansial secara efektif dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas fisik yang digunakan dalam konteks pendidikan.

Strategi perencanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan harus didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan dampak positif terhadap pendidikan, dengan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.

Strategi perencanaan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi harus sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional yang mengutamakan kualitas pendidikan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya finansial untuk meningkatkan fasilitas fisik dan hasil pendidikan.

Sebagai sebuah kementerian yang bertanggung jawab atas sektor pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi perlu mengembangkan strategi perencanaan dana alokasi khusus fisik yang efektif untuk memastikan fasilitas fisik yang memadai dan berkualitas dalam pendidikan.

Strategi tersebut harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dalam meningkatkan infrastruktur fisik pendidikan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik serta mendorong perkembangan riset dan teknologi yang relevan dengan sektor pendidikan.